

Kompetensi dan Kepatuhan Standar Audit: Faktor Penentu Sanksi Administratif Akuntan Publik dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan

Tangguh Sang Putro¹, Lidya Primta Surbakti²

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta^{1 & 2}

Email : 2410124012@mahasiswa.upnvj.ac.id; lidyaprimtasurbakti@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dampak sanksi administratif yang dikenakan kepada Akuntan Publik (AP) di Indonesia akibat pelanggaran Standar Audit - Standar Profesi Akuntan Publik (SA-SPAP). Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) tahun 2023, ditemukan 822 pelanggaran SA-SPAP yang dilakukan oleh 71 akuntan publik pada 67 Kantor Akuntan Publik (KAP). Dari temuan tersebut, 51 Akuntan Publik dikenakan sanksi administratif yang bervariasi dari rekomendasi hingga pencabutan izin. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif deskriptif untuk mengukur pengaruh jenis temuan standar audit, pemahaman standar akuntansi, dan akuntansi biaya terhadap sanksi administratif yang diberikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan terkait Bukti Audit (SA seri 500) dan penilaian risiko serta respons terhadap risiko yang dinilai (SA seri 300 dan 400) memiliki bobot paling besar dalam penentuan sanksi. Selain itu, kurangnya kompetensi akuntan publik dalam memahami standar akuntansi keuangan dan akuntansi biaya/manajemen juga berkontribusi terhadap pelanggaran SA-SPAP. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh akuntan publik dan pentingnya kepatuhan terhadap standar audit untuk menghindari sanksi administratif. Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi lulusan akuntansi dan profesi auditor di Indonesia dalam meningkatkan kualitas audit dan kepatuhan terhadap standar yang berlaku.

Kata Kunci : Kompensasi Standar Audit; Kepatuhan Standar Audit; Sanksi Administratif; Akuntan Publik

ABSTRACT

This study examines the impact of administrative sanctions imposed on Public Accountants (PAs) in Indonesia due to disobedience of the Auditing Standards - Standards for Public Accountants (SA-SPAP). Based on Finance Profession Supervisory Center (PPPK) inspection findings year 2023, there are 822 SA-SPAP disobedience were identified, committed by 71 public accountants across 67 Public Accounting Firms (KAPs). From these findings, 51 Public Accountants were subject to

varying administrative sanctions, ranging from recommendations to license revocations. This study uses a descriptive quantitative analysis method to measure the influence of audit standard findings, understanding of accounting standards, and cost accounting on the imposed administrative sanctions. The results indicate that findings related to Audit Evidence (SA series 500) and risk assessment and response to assessed risks (SA series 300 and 400) carry the most significant weight in determining sanctions. Moreover, the lack of public accountants' competence in understanding financial accounting standards and cost accounting/management also contributes to SA-SPAP violations. This study provides insights into the minimum competencies required for public accountants and emphasizes the importance of compliance with auditing standards to avoid administrative sanctions. These findings are expected to serve as a reference for accounting graduates and the auditing profession in Indonesia to enhance audit quality and compliance to applicable standards.

Keywords: Audit Standard Compensation; Audit Standards Compliance; Administrative Sanctions; Public Accountant

1. PENDAHULUAN

Akuntan Publik (AP) memainkan peran penting dalam memastikan transparansi dan akurasi laporan keuangan suatu entitas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, Akuntan Publik diwajibkan untuk mematuhi Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) dalam melaksanakan tugasnya. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap standar tersebut, yang berdampak pada pengenaan sanksi administratif oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK). Pada tahun 2023, PPPK melaporkan terdapat 822 pelanggaran Standar Audit - Standar Profesi Akuntan Publik (SA-SPAP) yang dilakukan oleh 71 Akuntan Publik di 67 Kantor Akuntan Publik (KAP). Sebanyak 51 Akuntan Publik dikenakan sanksi administratif mulai dari rekomendasi hingga pencabutan izin.

Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran tentang kualitas kepatuhan dan kompetensi akuntan publik di Indonesia. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor seperti integritas, skeptisme profesional, dan kompetensi memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit (Cisadani & Wijaya, 2022). Namun, studi yang secara langsung menghubungkan pelanggaran SA-SPAP dengan sanksi administratif masih terbatas. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk mengidentifikasi standar audit yang paling berkontribusi terhadap sanksi, guna memberikan rekomendasi yang relevan bagi pengembangan profesi akuntan publik.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi pengaruh pelanggaran standar audit yang paling berpengaruh terhadap sanksi administratif yang dikenakan kepada Akuntan Publik.

2. Menganalisis peran kompetensi akuntan publik dalam mencegah pelanggaran SA-SPAP.
3. Memberikan rekomendasi berbasis data untuk meningkatkan kualitas kepatuhan terhadap SA-SPAP.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penggunaan data faktual hasil pemeriksaan PPPK tahun 2023 untuk mengevaluasi hubungan antara kepatuhan, kompetensi, dan sanksi administratif. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi regulator, institusi pendidikan, dan organisasi profesi dalam meningkatkan kualitas audit dan mengurangi tingkat pelanggaran standar.

Dengan pendekatan kuantitatif deskriptif, penelitian ini memberikan wawasan mengenai hubungan antara jenis pelanggaran SA-SPAP, tingkat kompetensi akuntan publik, dan sanksi administratif yang diterima. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi lulusan akuntansi dan profesional auditor dalam meningkatkan kompetensi dan kepatuhan terhadap standar audit yang berlaku.

Akuntan Publik (AP) adalah seseorang yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. AP memiliki hak istimewa dalam memberikan jasa asurans yang meliputi jasa audit atas informasi keuangan historis, jasa reviu atas informasi keuangan historis, dan jasa asurans lainnya. AP juga mendapatkan hak memperoleh perlindungan hukum sepanjang telah memberikan jasa sesuai dengan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP). Salah satu jasa yang diberikan AP ialah audit laporan keuangan historis suatu entitas. Jasa ini merupakan pemeriksaan obyektif terhadap laporan keuangan pada periode tertentu yang diikuti oleh pernyataan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam proses pemeriksaan atau yang istilahnya lebih dikenal sebagai audit, akan menghasilkan sebuah laporan audit dengan muatan opini terhadap laporan keuangan (Mauludy et al., 2017). Ketika merumuskan suatu opini suatu laporan keuangan, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat dalam menyimpulkan suatu laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material. Menteri Keuangan telah menunjuk Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagai organisasi yang berwenang melaksanakan Ujian Profesi Akuntan Publik, penyusunan dan penetapan Standar Profesional dan Etika Akuntan Publik, serta menyelenggarakan Program Pendidikan Berkelanjutan, sekaligus Reviu Mutu Akuntan Publik. Dalam memberikan jasa, AP berkewajiban mematuhi dan melaksanakan SPAP dan kode etik profesi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan dan menjaga kompetensi melalui pelatihan profesional berkelanjutan.

Fenomena menunjukkan banyaknya sanksi administratif yang diterima auditor dalam perikatan audit. Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan bagi semua AP yang memberikan jasa audit. Auditor yang melanggar SPAP dalam memberikan jasa audit rentan terkena sanksi administratif. Pelanggaran yang dilakukan oleh AP dapat berupa pelanggaran ringan, sedang, berat, dan sangat berat (Triani et al., 2020).

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) tahun 2023, banyak ditemukan ketidakpatuhan AP terhadap Standar

Audit - Standar Profesi Akuntan Publik (SA-SPAP). Dari data hasil pemeriksaan, terdapat temuan 822 pelanggaran SA-SPAP yang dilakukan 71 AP pada 67 Kantor Akuntan Publik (KAP). Dari temuan tersebut, 51 AP dikenakan sanksi administratif. Selain ketidakpatuhan AP terhadap SA-SPAP, peneliti melihat ada faktor lain yang dapat menyebabkan seorang AP dikenakan sanksi administratif yaitu kurangnya kompetensi auditor terkait disiplin ilmu bidang akuntansi. Oleh karena itu, peneliti melakukan analisis data hasil pemeriksaan dan sanksinya untuk mengukur pengaruh setiap jenis temuan standar audit, isu pemahaman standar akuntansi, dan isu pemahaman akuntansi biaya terhadap sanksi administratif diberikan PPPK. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian sebelumnya sebagian besar merupakan pengujian hipotesis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit menggunakan olah data hasil kuesioner. Sedangkan penelitian ini menggunakan data riil temuan pemeriksaan kepatuhan AP terhadap SA-SPAP dan sanksi administratif akuntan publik dalam mengukur faktor temuan standar audit dan faktor lain yang mempengaruhi sanksi administratif akuntan publik.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka adalah bagian penting dalam penelitian yang berfungsi untuk memberikan landasan teoretis serta memperkuat argumen mengenai relevansi dan kontribusi penelitian. Dalam konteks ini, beberapa teori dan temuan dari penelitian sebelumnya relevan untuk membangun kerangka pemahaman terhadap hubungan antara kompetensi, kepatuhan, dan sanksi administratif yang dikenakan kepada Akuntan Publik.

Kepatuhan terhadap Standar Audit (SA-SPAP)

Kepatuhan terhadap standar audit mengacu pada tingkat ketaatan seorang auditor dalam menjalankan prosedur audit sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Menurut Irma Retno Dewi dan Tri Ratnawati (2024), kepatuhan terhadap standar audit memiliki hubungan signifikan dengan kualitas audit. Data dari PPPK tahun 2023 menunjukkan bahwa 822 pelanggaran SA-SPAP teridentifikasi, dengan 54% di antaranya melibatkan bukti audit yang tidak memadai. Studi sebelumnya juga mengungkapkan bahwa auditor yang gagal mematuhi standar audit memiliki peluang 70% lebih tinggi untuk menghasilkan laporan audit dengan opini yang tidak sesuai (Cisadani & Wijaya, 2022). Kepatuhan yang rendah sering kali mengakibatkan hasil audit yang tidak akurat, yang pada gilirannya dapat memengaruhi opini publik terhadap laporan keuangan.

Kepatuhan terhadap standar audit mengacu pada tingkat ketaatan seorang auditor dalam menjalankan prosedur audit sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Menurut Irma Retno Dewi dan Tri Ratnawati (2024), kepatuhan terhadap standar audit memiliki hubungan signifikan dengan kualitas audit. Kepatuhan yang rendah sering

kali mengakibatkan hasil audit yang tidak akurat, yang pada gilirannya dapat memengaruhi opini publik terhadap laporan keuangan.

Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran SA-SPAP

Sanksi administratif diberikan oleh PPPK kepada Akuntan Publik yang melanggar SA-SPAP. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.01/2021, sanksi ini mencakup pembatasan entitas, pembatasan jasa, pembekuan izin, hingga pencabutan izin. Sebagai contoh nyata, pada tahun 2023, seorang Akuntan Publik dikenakan sanksi pencabutan izin setelah ditemukan 28 pelanggaran terkait SA seri 500 tentang bukti audit. Pelanggaran ini termasuk gagal memperoleh bukti audit yang memadai dalam menguji kewajaran saldo akun pendapatan dan piutang usaha. Kasus ini diungkap melalui inspeksi PPPK dan diumumkan secara publik sebagai langkah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas profesi. Studi oleh Triani et al. (2020) menemukan bahwa sanksi administratif cenderung meningkat pada kasus pelanggaran yang melibatkan bukti audit (SA seri 500) dan penilaian risiko (SA seri 300 dan 400).

Sanksi administratif diberikan oleh PPPK kepada Akuntan Publik yang melanggar SA-SPAP. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.01/2021, sanksi ini mencakup pembatasan entitas, pembatasan jasa, pembekuan izin, hingga pencabutan izin. Studi oleh Triani et al. (2020) menemukan bahwa sanksi administratif cenderung meningkat pada kasus pelanggaran yang melibatkan bukti audit (SA seri 500) dan penilaian risiko (SA seri 300 dan 400).

Kompetensi Akuntan Publik

Kompetensi akuntan publik merupakan elemen kunci dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan audit. Kompetensi meliputi kemampuan teknis, pengetahuan tentang standar akuntansi, serta keterampilan dalam melakukan analisis mendalam terhadap laporan keuangan (Cisadani & Wijaya, 2022). Penelitian menunjukkan bahwa kompetensi yang rendah dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaan prosedur audit, termasuk kegagalan dalam mengidentifikasi salah saji material. Sebagai contoh, studi oleh Arens et al. (2023) menunjukkan bahwa pelatihan profesional berkelanjutan berkontribusi signifikan terhadap kemampuan auditor dalam memahami standar audit baru, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas audit. Selain itu, penelitian oleh Miharja et al. (2024) menggarisbawahi bahwa kurangnya pemahaman terhadap sistem kontrol internal entitas sering kali menjadi penyebab utama pelanggaran SA-SPAP. akuntan publik merupakan elemen kunci dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan audit. Kompetensi meliputi kemampuan teknis, pengetahuan tentang standar akuntansi, serta keterampilan dalam melakukan analisis mendalam terhadap laporan keuangan (Cisadani & Wijaya, 2022). Penelitian menunjukkan bahwa kompetensi yang rendah dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaan prosedur audit, termasuk kegagalan dalam mengidentifikasi salah saji material.

Teori *Reasoned Action*

Teori *Reasoned Action* yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen menyatakan bahwa perilaku individu, termasuk kepatuhan auditor terhadap standar profesi, dipengaruhi oleh sikap dan norma subjektif. Dalam konteks kepatuhan auditor, sikap terhadap pentingnya mematuhi SA-SPAP dipengaruhi oleh keyakinan auditor terhadap konsekuensi dari pelanggaran, seperti sanksi administratif atau kerusakan reputasi. Norma subjektif, seperti tekanan sosial dari rekan kerja, regulator, atau organisasi profesional, juga memainkan peran penting. Misalnya, auditor yang berada dalam lingkungan kerja dengan budaya kepatuhan tinggi cenderung lebih taat terhadap standar audit. Teori ini dapat diterapkan dengan cara mendorong pelatihan profesional yang tidak hanya meningkatkan pengetahuan teknis, tetapi juga membangun sikap positif terhadap kepatuhan dan memperkuat norma kolektif dalam mendukung etika profesi. *Reasoned Action* yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen menyatakan bahwa perilaku individu, termasuk kepatuhan auditor terhadap standar profesi, dipengaruhi oleh sikap dan norma subjektif. Sikap auditor terhadap pentingnya kepatuhan terhadap SA-SPAP dan tekanan sosial dari rekan sejawat atau regulator dapat memengaruhi tingkat kepatuhan tersebut.

Beberapa penelitian relevan yang mendukung studi ini mencakup:

1. Studi oleh Fachmi & Utami (2017) mengenai pengaruh hubungan jangka panjang auditor dengan klien terhadap independensi dan skeptisme profesional, yang menunjukkan bahwa hubungan terlalu dekat dapat menurunkan skeptisme auditor, sehingga berpotensi meningkatkan risiko pelanggaran.
2. Penelitian Miharja et al. (2024) yang mengkaji dampak penerapan standar audit baru terhadap kualitas audit di Indonesia. Penelitian ini menyoroti bahwa penerapan SA-SPAP secara konsisten meningkatkan kualitas audit meskipun memerlukan peningkatan biaya dan waktu.
3. Studi Diny (2020) yang menunjukkan hubungan antara durasi perikatan audit dan kualitas hasil audit, di mana durasi perikatan yang terlalu panjang dapat menurunkan objektivitas auditor. Temuan ini memberikan perspektif tentang pentingnya menjaga independensi dan kompetensi auditor untuk mengurangi pelanggaran terhadap SA-SPAP.

Kerangka teoretis ini memberikan dasar yang kuat untuk menganalisis hubungan antara pelanggaran SA-SPAP, kompetensi akuntan publik, dan sanksi administratif, sekaligus menyoroti pentingnya penguatan kompetensi untuk meningkatkan kualitas audit.

3. METODE Riset

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menganalisis data hasil pemeriksaan PPPK tahun 2023 terkait pelanggaran SA-SPAP oleh Akuntan Publik. Berdasarkan tinjauan pustaka dan tujuan penelitian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Ketidakpatuhan SA-SPAP memiliki pengaruh positif terhadap pengenaan sanksi administratif.

H2: Jenis pelanggaran SA-SPAP tertentu, seperti bukti audit (SA seri 500), memiliki kontribusi terbesar terhadap sanksi administratif yang diberikan.

H3: Kompetensi akuntan publik memiliki pengaruh positif terhadap pengenaan sanksi administratif.

Berikut adalah rincian metodologi yang digunakan: Berikut adalah rincian metodologi yang digunakan:

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara pelanggaran SA-SPAP, kompetensi akuntan publik, dan sanksi administratif.

Populasi penelitian mencakup seluruh hasil pemeriksaan PPPK tahun 2023 terhadap Akuntan Publik di Indonesia. Sampel diambil menggunakan data populasi hasil temuan pemeriksaan Akuntan Publik terhadap kepatuhan SA-SPAP, dengan kriteria Akuntan Publik yang menerima sanksi administratif akibat pelanggaran SA-SPAP.

Data primer berasal dari laporan hasil pemeriksaan PPPK tahun 2023. Data ini mencakup jumlah dan jenis pelanggaran, serta sanksi yang diberikan. Data sekunder diperoleh dari literatur, jurnal akademik, dan peraturan terkait.

Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk mengidentifikasi tren pelanggaran dan jenis sanksi administratif. Analisis rata-rata jumlah temuan pelanggaran SA-SPAP digunakan untuk mengukur hubungan antara pelanggaran SA-SPAP dengan sanksi administratif yang dikenakan dan tingkat kompetensi akuntan publik atas judul temuan hasil pemeriksaan.

Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber data, sementara reliabilitas diukur dengan uji konsistensi data antarperiode pemeriksaan.


4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Ketidakpatuhan SA-SPAP terhadap Pengenaan Sanksi Administratif Akuntan Publik

Peneliti telah mengumpulkan dan mengolah seluruh data temuan pemeriksaan dan pengenaan sanksi administratif kepada Akuntan Publik Tahun 2023 oleh PPPK. Hasilnya ditemukan 822 pelanggaran SA-SPAP yang dilakukan oleh 71 akuntan publik pada 67 Kantor Akuntan Publik (KAP). Dari temuan tersebut, sebanyak 51 Akuntan Publik (71,83% Akuntan Publik yang diperiksa) dikenakan sanksi administratif yang bervariasi mulai dari sanksi rekomendasi atas pelanggaran SPAP kategori ringan hingga sanksi pencabutan izin atas pelanggaran SPAP kategori sangat berat. Selanjutnya peneliti mengelompokkan sanksi atas temuan-temuan pelanggaran SA-SPAP kategori ringan, sedang, berat, dan sangat berat terhadap pengenaan sanksi

administratif. Pengelompokan jenis pelanggaran dan sanksi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.01/2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik pasal 57.

Berikut data sanksi administratif tahun 2023 kategori pelanggaran SA_SPAP diatas ringan sebagai berikut:



Pada diagram, diperoleh informasi bahwa 28 akuntan publik atau sebanyak 40% jumlah akuntan publik yang diperiksa tahun 2023 melakukan pelanggaran sedang, berat dan sangat berat terhadap SA-SPAP sehingga dikenakan sanksi administratif pembatasan entitas hingga sanksi pencabutan izin.

Dari hasil analisis data sanksi administratif tahun 2023, didapatkan hasil bahwa *ketidakpatuhan SA-SPAP memiliki pengaruh positif terhadap pengenaan sanksi administratif Akuntan Publik*. Hal ini terlihat dari probabilitas pengenaan sanksi atas hasil pemeriksaan kepatuhan Akuntan Publik terhadap SA-SPAP tahun 2023 sangat tinggi yaitu 71,83%, bahkan 40% Akuntan Publik yang diperiksa melakukan pelanggaran SA-SPAP kategori sedang, berat, dan sangat berat.


Seluruh jenis sanksi administratif kecuali sanksi rekomendasi memiliki dampak signifikan bagi akuntan publik karena ada pembatasan atau larangan pemberian jasa audit. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik, diatur bahwa:

- Sanksi administratif pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas tertentu dikenakan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- Sanksi administratif pembatasan pemberian jasa tertentu dikenakan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- Sanksi administratif pembekuan izin dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- Sanksi administratif Pencabutan Izin yaitu mencabut izin Akuntan Publik dalam pemberian jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik

Untuk sanksi pembekuan izin dan sanksi pencabutan izin akuntan publik, Menteri Keuangan berkewajiban mengumumkan kedua sanksi tersebut melalui media. Penjatuhan sanksi-sanksi tersebut dapat merusak reputasi, mengurangi kepercayaan masyarakat, kesulitan atau tidak dapat kembali bekerja di bidang audit dan menimbulkan gugatan dari klien yang merasa dirugikan oleh akuntan publik.

Pengaruh kontribusi pelanggaran Standar Audit seri 500 tentang Bukti Audit terhadap Pengenaan Sanksi Administratif

Terdapat 37 Standar Audit SPAP yang dikeluarkan IAPI tahun 2021 dan berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022.



Peneliti melakukan identifikasi seluruh temuan pemeriksaan pelanggaran SA-SPAP berdasarkan kerangka standar audit dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 1 Rekapitulasi Temuan Pemeriksaan berdasarkan kelompok standar audit

No	Kelompok SA	Jumlah Temuan
1	Prinsip Umum dan Tanggung jawab	148 temuan SA seri 200
2	Penilaian Risiko dan Respons terhadap Risiko yang telah dinilai	198 temuan SA seri 300
3	Bukti Audit	445 temuan SA seri 500
4	Penggunaan Hasil Pekerjaan Pihak Lain	20 temuan SA seri 600
5	Kesimpulan Audit dan Pelaporan	11 temuan SA seri 700
6	Area Khusus	Tidak ada SA seri 800
Jumlah		822 temuan SA

Dari tabel 1 diatas, diperoleh informasi bahwa temuan terbanyak adalah pelanggaran SA seri 500 sebanyak 445 temuan kemudian pelanggaran SA seri 300 sebanyak 198 temuan. Selanjutnya dilakukan olah data rata-rata temuan kelompok SA dengan kelompok Akuntan Publik berdasarkan sanksi administratif yang dikenakan, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3 Rata-Rata Temuan Standar Audit per Akuntan Publik yang dikenakan sanksi administratif rekomendasi dan tidak ada sanksi

No	Jenis Sanksi	SA 200	SA 300	SA 500	SA 600	SA 700
1	Tidak Ada (20 AP)	1,3500	1,2000	1,9000	0,1500	0,0000
2	Rekomendasi (23 AP)	1,8261	2,6957	5,6957	0,1739	0,0870

Tabel 4 Rata-Rata Temuan Standar Audit per Akuntan Publik yang dikenakan sanksi administratif pembatasan entitas tertentu, pembatasan jasa audit, pembekuan izin, dan pencabutan izin

No	Jenis Sanksi	SA 200	SA 300	SA 500	SA 600	SA 700
1	Pembatasan Entitas (19 AP)	2,5263	3,3158	7,2105	0,3158	0,1579
2	Pembatasan Jasa (6 AP)	2,3333	5,0000	9,6667	1,1667	0,0000
3	Pembekuan Izin (2 AP)	6,0000	3,0000	19,0000	0,0000	0,0000
4	Pencabutan Izin (1 AP)	0,0000	10,0000	28,0000	0,0000	5,0000

Dari hasil olah data pada tabel 2 dan tabel 3 diatas, dapat disimpulkan temuan standar audit yang paling berpengaruh terhadap pengenaan sanksi atau memiliki bobot paling besar adalah standar audit tentang Bukti Audit (SA seri 500) dan standar audit tentang Penilaian Risiko dan Respons terhadap Risiko yang telah dinilai (SA seri 300). Hal ini terlihat jelas pada Akuntan Publik yang dikenakan sanksi administratif rekomendasi dan tidak ada sanksi, jumlah temuan SA seri 500 antara 1,9-5,6 temuan dan jumlah temuan SA seri 300 antara 1,2-2,6 temuan. Sedangkan pada Akuntan Publik yang dikenakan sanksi administratif pembatasan entitas tertentu, pembatasan jasa audit, pembekuan izin, dan pencabutan izin, rata-rata jumlah temuan SA seri 500 lebih banyak antara 7,2-28 temuan dan temuan SA seri 300 antara 3-10 temuan. Jadi *“pelanggaran Standar Audit seri 500 tentang Bukti Audit memiliki kontribusi terbesar terhadap Pengenaan Sanksi Administratif.”*

Beberapa simpulan temuan SA seri 500 tentang Bukti Audit yang sering diangkat dalam laporan hasil pemeriksaan Akuntan Publik (AP) antara lain:

1. AP belum sepenuhnya memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat dalam meyakini kewajaran saldo akun Pendapatan (SA 500).
2. AP belum sepenuhnya memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat dalam meyakini kewajaran saldo akun Pendapatan (SA 500).

3. AP belum sepenuhnya memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat dalam meyakini kewajaran saldo akun Aset Tetap (SA 500).
4. AP belum sepenuhnya memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat dalam meyakini kewajaran saldo akun Piutang Usaha (SA 500).
5. AP belum sepenuhnya memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat dalam meyakini kewajaran saldo akun Persediaan (SA 500).
6. AP belum memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat dalam menguji kewajaran saldo akun Utang Bank (SA 500).
7. AP belum sepenuhnya memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat dalam meyakini kewajaran atas Properti Investasi (SA 500).
8. AP belum melakukan evaluasi atas kompetensi, kapabilitas, objektivitas, serta evaluasi atas pekerjaan pakar manajemen sebagai pendukung atas penilaian kewajaran akun kewajiban imbalan pasca kerja (SA 500).
9. AP belum sepenuhnya memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat atas kewajaran saldo awal (SA 510).
10. AP belum sepenuhnya melaksanakan prosedur analitis secara memadai (SA 520)
11. AP belum menetapkan sampling audit dalam pelaksanaan pengujian substantif (SA 530).
12. AP belum sepenuhnya melakukan pemahaman dan penilaian terkait estimasi akuntansi pada laporan keuangan (SA 540).
13. AP belum mengidentifikasi dan menilai transaksi pihak berelasi termasuk jenis dan sifat transaksinya (SA 550).
14. AP belum mengidentifikasi peristiwa kemudian yang memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan (SA 560).
15. AP belum sepenuhnya melakukan evaluasi atas kewajaran asumsi proyeksi arus kas sebagai basis asumsi kelangsungan usaha (SA 570)
16. AP belum memperoleh surat representasi tertulis dari manajemen (SA 580).

Sedangkan simpulan temuan SA 300 tentang Penilaian Risiko dan Respons terhadap Risiko yang telah dinilai yang sering diangkat dalam laporan hasil pemeriksaan AP antara lain:

1. AP belum sepenuhnya melaksanakan perencanaan audit secara memadai, dalam hal belum terdapat dokumentasi hasil pelaksanaan komunikasi tim perikatan (SA 300)
2. AP belum sepenuhnya melakukan pemahaman bisnis entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal entitas secara memadai untuk menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan (SA 315).
3. AP belum sepenuhnya melakukan pemahaman pengendalian internal pada tingkat entitas dan pada siklus bisnis (SA 315).

4. AP belum sepenuhnya melakukan pemahaman secara memadai terkait penggunaan sistem aplikasi yang berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan beserta pengendaliannya (SA 315).
5. AP belum sepenuhnya melakukan penilaian risiko salah saji material secara memadai (SA 315).
6. AP belum menetapkan tingkat materialitas secara keseluruhan dan materialitas pelaksanaan (SA 320).
7. AP belum memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat dalam menilai efektivitas pengendalian internal (SA 330).
8. AP belum sepenuhnya melakukan pengujian pengendalian secara memadai (SA 330).

Pengaruh kompetensi Akuntan Publik terhadap penerapan sanksi administratif

Peneliti telah menelaah 822 judul simpulan temuan pemeriksaan, apakah terdapat isu kurangnya kompetensi akuntan publik terkait standar akuntansi keuangan dan akuntansi biaya/manajemen sehingga terjatuh pada pelanggaran SA-SPAP yang berakibat penerapan sanksi administratif. Dari pengujian sebelumnya, temuan SA seri 300 sangat berkaitan dengan temuan SA 500 Bukti Audit karena ketika auditor tidak memahami entitas yang diaudit tentunya akan menyulitkan auditor dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan prosedur audit untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Hal ini diperkuat dengan hasil olah data ketika ditemukan temuan SA seri 300, maka terdapat juga temuan SA 500 bukti audit.

Sesuai dengan SA 315 paragraf 11 dan A24 (IAPI, 2021), akuntan publik harus melakukan pemahaman terhadap entitas bisnis dan lingkungannya. Pemahaman tersebut mencakup antara lain:

- Faktor-faktor industri, peraturan, dan eksternal lain termasuk kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.
- Sifat entitas, termasuk:
 - Operasinya, contohnya terkait: Sifat sumber pendapatan, produk atau jasa, dan pasar, tahapan dan metode produksi, atau aktivitas yang terpapar dengan risiko lingkungan, lokasi fasilitas produksi, gudang, dan kantor, pelanggan serta pemasok utama, dan sebagainya.
 - Jenis investasi yang dilakukan dan yang rencananya akan dilakukan oleh entitas, termasuk investasi dalam entitas bertujuan khusus, dan
 - Cara entitas tersebut distrukturisasi dan bagaimana entitas tersebut dibiayai, untuk memungkinkan auditor memahami golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan yang diharapkan ada dalam laporan keuangan

Selain itu terdapat simpulan temuan SA yang berkaitan dengan isu kurangnya kompetensi akuntan publik terkait standar akuntansi keuangan dan AP yang

bersangkutan dikenakan sanksi administratif antara lain:

1. AP belum sepenuhnya memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat dalam meyakini kewajaran saldo akun Pendapatan (SA 500).
2. AP belum mengusulkan pengungkapan pada CALK terkait adanya informasi penting lainnya yang berdampak kepada kinerja perusahaan akibat dampak kasus hukum dari salah satu pemegang saham (SA 330, VIII G7)
3. AP belum sepenuhnya melakukan pengujian entri jurnal secara memadai terkait pengujian lanjutan atas entri jurnal di luar kegiatan bisnis normal (SA 240).
4. AP belum sepenuhnya melakukan pengujian pengendalian secara memadai atas siklus pendapatan (SA 330)
5. AP tidak sepenuhnya melakukan evaluasi atas pengungkapan piutang usaha kepada pihak ketiga dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) laporan keuangan audited tahun buku 2020 (SA 330)
6. AP belum sepenuhnya memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk meyakini kewajaran akun Persediaan, dalam hal: tidak terdapat dokumentasi pengujian yang dilakukan untuk meyakini ketepatan metode FIFO pada kertas kerja testing price PT GHI (SA 500)
7. AP belum sepenuhnya memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat dalam meyakini kewajaran atas asersi kekakurasian dan *cut off* akun pendapatan usaha pada laporan keuangan PT DEF (SA 500)
8. AP belum melakukan evaluasi atas kecukupan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan PT DEF, dalam hal tidak terdapat dokumen yang menunjukkan evaluasi atas PSAK, kebijakan dan pengungkapan atas laporan keuangan dan terdapat PSAK yang tidak relevan (SA 330).
9. AP belum sepenuhnya menilai kesesuaian penyajian sub akun tanah areal tambang & jalan pada akun aset tetap sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan (SA 330 dan SAK ETAP).
10. AP belum melakukan prosedur pengujian asumsi ekonomi yang digunakan dalam perhitungan CKPN (SA 500).
11. AP belum sepenuhnya memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat dalam meyakini kewajaran akun Beban, dalam hal AP belum melakukan prosedur cut-off (SA 500).
12. AP belum mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji atas penggunaan estimasi akuntansi klien (SA 540).
13. AP belum sepenuhnya memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat dalam meyakini kewajaran akun Penjualan, dalam hal AP belum melakukan assessment penerapan PSAK 72;
14. AP belum mempertimbangkan kecukupan dan ketepatan bukti audit yang diperoleh dan evaluasi terhadap kewajaran penerapan kerangka pelaporan keuangan dalam menerbitkan opini Wajar (SA 700).

Sedangkan simpulan temuan SA yang berkaitan dengan isu kurangnya kompetensi akuntan publik terkait akuntansi biaya/manajemen antara lain:

1. AP belum sepenuhnya memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk meyakini kewajaran akun Beban Pokok Penjualan (SA 500)
2. AP belum sepenuhnya memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat dalam meyakini kewajaran saldo akun Beban Langsung Usaha (SA 500)
3. AP belum sepenuhnya memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat dalam menguji kewajaran akun Biaya Langsung Usaha
4. AP belum sepenuhnya memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat dalam menguji kewajaran asersi penilaian dan akurasi HPP
5. AP belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi-kondisi yang menentukan beralihnya pengendalian raw material-import dari vendor ke entitas sebagai basis pengakuan pembelian (SA 230, SA 330 dan SA 500).
6. AP belum sepenuhnya memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat dalam meyakini kewajaran akun Beban Pokok Pendapatan, dalam hal AP belum sepenuhnya melakukan pengujian terkait kewajaran sub akun gaji & upah tenaga kerja langsung (SA 500).
7. AP belum sepenuhnya menguji asersi akurasi dalam penentuan kewajaran standar costing dan aktual costing pada akun persediaan.

Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa *kompetensi akuntan publik memiliki pengaruh positif terhadap penerapan sanksi administratif* khususnya kompetensi terkait standar akuntansi keuangan dan akuntansi biaya/manajemen.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, Akuntan publik wajib mematuhi dan melaksanakan SPAP dan kode etik profesi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan. PPPK secara berkala telah melakukan fungsi pengawasan dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan akuntan publik terhadap SA-SPAP dalam pemberian jasa audit laporan keuangan entitas. Namun tingkat persentase akuntansi publik yang dikenakan sanksi administratif atas hasil pemeriksaan tahun 2023 masih sangat itu. Berdasarkan hasil penelitian ini temuan standar audit yang sangat berpengaruh dalam pembobotan sanksi administratif ada temuan SA 500 bukti audit dan SA 315 pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya. Selain itu terdapat juga faktor kurangnya kompetensi akuntan publik terkait standar akuntansi keuangan dan akuntansi biaya/manajemen yang mempengaruhi temuan SA 500 dan SA 315. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kompetensi minimal yang harus dimiliki dan disiplin ilmu bidang akuntansi dan audit yang harus dipelajari oleh seseorang yang akan menjadi auditor dan atau akuntan publik kepada lulusan akuntansi dan profesi auditor di Indonesia.

Keterbatasan penelitian ini antara lain hanya menggunakan data temuan hasil pemeriksaan akuntan publik tahun 2023. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam kepada akuntan publik yang telah diperiksa dan Dewan Standar IAPI, namun tidak dikenakan sanksi sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai praktik audit sesuai SA-SPAP. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas audit dan memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan.

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan oleh regulator dalam merancang kebijakan pola pembinaan dan pengawasan yang lebih efektif dan efisien dan oleh IAPI dalam menyusun program pelatihan dan pendidikan berkelanjutan (PPL) sehingga tren pengenaan sanksi administratif kategori pelanggaran SA-SPAP diatas ringan menurun.

DAFTAR PUSTAKA

- Cisadani, S. F., & Wijaya, A. (2022). Pengaruh skeptisme profesional dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit jarak jauh pada masa pandemi Covid-19 pada kantor Akuntan Publik di Bandung. *Owner*, 6(4), 3424–3432. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1143>
- Diny, Maya Nur Izzati, M. (2020). Kualitas Audit: Faktor Auditor Dan Auditee. *JAF- Journal of Accounting and Finance*, 4(2), 64. <https://doi.org/10.25124/jaf.v4i2.3292>
- Fachmi, A. H. N., & Utami, D. S. M. (2017). Etika Profesi Akuntan Dan Permasalahan Audit Studi Kasus Skandal Tesco Dan KAP PwC. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Paper Ekonomi Dan Bisnis*, 2017(September 2014), 189–195.
- Fahmi Dj, A., Afrizal, A., & Wahyudi, I. (2021). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Persepsi Kontrol, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Whistleblowing Behavior Dengan Intention Whistleblowing Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Aparatur Sipil Negara Di Inspektorat Dan Bpkp Perwakilan Jambi). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 6(4), 243–252. <https://doi.org/10.22437/jaku.v6i4.16366>
- IAPI. (2021). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Iapi.or.Id. <https://iapi.or.id/standar-profesional-akuntan-publik/>
- Irma Retno Dewi, & Tri Ratnawati. (2024). Pengaruh Integritas, Etika Profesi, Kepatuhan Standar Audit terhadap Remote Audit dan Kualitas Audit Pada Auditor di Kantor Akuntan Publik Surabaya. *EKONOMIKA45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 11(2), 1204–1217. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v11i2.3106>
- Lukman, H., & Juniati, C. (2017). Faktor Yang Pengaruhi Pemilihan Karir Sebagai Akuntan Publik Bagi Mahasiswa Pts Wasta Dengan Pendekatan Reasoned Action Model. *Jurnal Akuntansi*, 20(2), 202. <https://doi.org/10.24912/ja.v20i2.54>
- Mauludy, M. I. A., Hikmah, E. L., & Putri, C. N. P. (2017). Analisis kasus pelanggaran Standar Profesional Akuntan Publik oleh KAP Winata. *Prosiding Seminar*

- Nasional Dan Call For Paper Ekonomi Bisnis*, 2017(1994), 196–201.
- Miharja, K., Alifah, D. E., & Dewi, T. S. (2024). Dampak Penerapan Standar Audit Baru Terhadap Kualitas Audit Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 1(4), 13–18. <https://doi.org/10.62017/wanargi>
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik. (2015). In *Sekretariat Negara*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5584/pp-no-20-tahun-2015>
- Triani, N. N. A., Hidayat, W., & Ardianto, A. (2020). Akuntabilitas Akuntan Publik Dalam Memenuhi Kualitas Audit. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(1), 208–226. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.1.13>
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik. (2011).